



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Nurdiansah Alias Ipong Bin Alm Satim;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 018 / Rw 008, Desa Panyosongan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Empud Mahpudin, S.H. dan Suci Apriliani Eka Putri, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati di Jalan Pengadilan No. 2 Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun dan 6 (enam), dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika yaitu :
- Kode a dengan berat kotor 0,40 gram
- Kode b dengan berat kotor 0,18 gram.
- Kode c dengan berat kotor 0,12 gram.

DIPERGUAKAN DALAM PERKARA ENDANG KURNIAWAN Bin PARDI ARDIANSYAH.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s berwarna hitam berikut nomor whatsapp 0881 0222 29662 dan kartu fisik simpati dengan nomor 0812 2483 5281;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-54/KNG/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM bersama dengan saksi ENDANG KURNIAWAN bin PARDI ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekiranya jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 terdakwa mengajak saksi ENDANG untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket sebesar Rp.600.000,-. Sehingga, saksi ENDANG bersedia dengan kesepakatan masing-masing akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- untuk pembayaran. Keesokan harinya saksi ENDANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- sesuai dengan kesepakatan. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ATE (DPO) melalui telepon untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan mengambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Setelah itu terdakwa kembali dan mempersiapkan bong sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap dengan menggunakan bong secara bergantian dengan saksi ENDANG masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk disimpan terdakwa, satu paket untuk diserahkan kepada saksi ENDANG, dan satu paket untuk digunakan kembali bersama-sama dengan saksi ENDANG. Namun terdakwa mendengar suara beberapa orang yang tidak dikenal sehingga terdakwa panik dan menyembunyikan 3 (tiga) paket narkoba yang telah dibagi tersebut ke dalam lubang selokan kamar mandi di rumah kontrakan tersebut. Selain itu, terdakwa membuang bong ke saluran pembuangan/selokan yang berada di belakang rumah kontrakan tersebut.

- Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menemui Saksi DWIHAN APRI S., S.E., dan saksi ARIEF PRASTIYO W., S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan yang sedang bertugas dan sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya saksi DWIHAN dan saksi ARIEF menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di lubang saluran pembuangan air tepatnya di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa. Sehingga, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: Kode a dengan berat kotor 0,40 gram, Kode b dengan berat kotor 0,18 gram, dan Kode c dengan berat kotor 0,12 gram. Setelah itu, dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, untuk kemudian dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Maret 2022 dengan hasil penyisihan adalah seluruhnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Sehingga, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1292/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA., selaku Kepala Sub Bidang Baya Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0599/2022/OF	(+) Positif	(+) Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0599/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika, mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM bersama dengan saksi ENDANG KURNIAWAN bin PARDI ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekiranya jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan saksi terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 terdakwa mengajak saksi ENDANG untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket sebesar Rp.600.000,-. Sehingga, saksi ENDANG bersedia dengan kesepakatan masing-masing akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- untuk pembayaran. Keesokan harinya saksi ENDANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- sesuai dengan kesepakatan. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ATE (DPO) melalui telepon untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan mengambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Setelah itu terdakwa kembali dan mempersiapkan bong sebagai alat untuk mengkonsumsi naroktika jenis

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



sabu. Selanjutnya, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap dengan menggunakan bong secara bergantian dengan saksi ENDANG masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk disimpan terdakwa, satu paket untuk diserahkan kepada saksi ENDANG, dan satu paket untuk digunakan kembali bersama-sama dengan saksi ENDANG. Namun terdakwa mendengar suara beberapa orang yang tidak dikenal sehingga terdakwa panik dan menyembunyikan 3 (tiga) paket narkotika yang telah dibagi tersebut ke dalam lubang selokan kamar mandi di rumah kontrakan tersebut. Selain itu, terdakwa membuang bong ke saluran pembuangan/selokan yang berada di belakang rumah kontrakan tersebut;

- Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menemui Saksi DWIHAN APRI S., S.E., dan saksi ARIEF PRASTIYO W., S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan yang sedang bertugas dan sedang melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya saksi DWIHAN dan saksi ARIEF menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lubang saluran pembuangan air tepatnya di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa. Sehingga, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: Kode a dengan berat kotor 0,40 gram, Kode b dengan berat kotor 0,18 gram, dan Kode c dengan berat kotor 0,12 gram. Setelah itu, dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, untuk kemudian dilaksanakan penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Maret 2022 dengan hasil penyisihan adalah seluruhnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Sehingga, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1292/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA., selaku Kepala Sub Bidang Baya Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0599/2022/OF	(+) Positif	(+) Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0599/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika, mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Terdakwa DIAN NURDIANSAH alias IPONG bin (Alm) SATIM bersama dengan saksi ENDANG KURNIAWAN bin PARDI ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekiranya jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan saksi terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 terdakwa mengajak saksi ENDANG untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket sebesar Rp.600.000,-. Sehingga, saksi ENDANG bersedia dengan kesepakatan masing-masing akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- untuk pembayaran. Keesokan harinya saksi ENDANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- sesuai dengan kesepakatan. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ATE (DPO) melalui telepon untuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



membeli Narkotika Jenis Sabu dan mengambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Setelah itu terdakwa kembali dan mempersiapkan bong sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap dengan menggunakan bong secara bergantian dengan saksi ENDANG masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk disimpan terdakwa, satu paket untuk diserahkan kepada saksi ENDANG, dan satu paket untuk digunakan kembali bersama-sama dengan saksi ENDANG. Namun terdakwa mendengar suara beberapa orang yang tidak dikenal sehingga terdakwa panik dan menyembunyikan 3 (tiga) paket narkotika yang telah dibagi tersebut ke dalam lubang selokan kamar mandi di rumah kontrakan tersebut. Selain itu, terdakwa membuang bong ke saluran pembuangan/selokan yang berada di belakang rumah kontrakan tersebut.

- Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menemui Saksi DWIHAN APRI S., S.E., dan saksi ARIEF PRASTIYO W., S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan yang sedang bertugas dan sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya saksi DWIHAN dan saksi ARIEF menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lubang saluran pembuangan air tepatnya di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa. Sehingga, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/40/III/2022/Urkes tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Kuningan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.S. Rubianto, selaku Dokter Pemeriksaa dan mengetahui Kasi Dokkes Anang Saptari, SH dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urin terdakwa positif terdapat zat amphetamine dan zat Methampetamin.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: Kode a dengan berat kotor 0,40 gram, Kode b dengan berat kotor 0,18 gram, dan Kode c dengan berat kotor 0,12 gram. Setelah itu, dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, untuk kemudian dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan barang bukti sebagaimana tertuang dalam berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Maret 2022 dengan hasil penyisihan adalah seluruhnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Sehingga, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1292/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA., selaku Kepala Sub Bidang Baya Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0599/2022/OF	(+) Positip	(+) Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0599/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika, mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Dwiwan Apri Santoso, S.E. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan yang berada di Jl. Raya Pasayangan Sindang sinor kecamatan lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada gerak gerik mencurigakan di dalam rumah yang berada di Jl. Raya Pasayangan Sindang sinor, Kecamatan lebakwangi, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi mendatangi rumah tersebut bersama dengan rekan saksi dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi milik Dian Nurdiansah, dan pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Dian Nurdiansah mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Dian Nurdiansah dan Endang Kurniawan yang didapat dari ATE, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kuningan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan diketemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa Dian Nurdiansah;
- Bahwa saksi mengetahui paket Narkoba yang diketemukan tersebut adalah Narkoba jenis sabu berdasarkan pengakuan Para Terdakwan dan hasil uji laboratorium;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang saksi amankan adalah milik Terdakwa Dian Nurdiansah yang mana Handphone tersebut dipergunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Ate;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dibuang oleh Terdakwa Dian Nurdiansah ke saluran pembuangan air dikamar mandi rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian dan Terdakwa Endang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka, kemudian setelah di tanyakan kepada keduanya bahwa cara Terdakwa Dian dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Endang mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli yang mana dan Terdakwa Dian bertemu langsung dengan ATE warga Lebakwangi Kabupaten Kuningan;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah bahwa ia mengenal ATE sejak tahun 2021 sekitar bulan Januari karena sering bertemu dengan ATE di perlombaan burung di Kuningan, kemudian ATE pun pernah main kerumah kontrakan Dian Nurdiansah dan karena kedekatan ATE, dan pernah menanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah apakah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa Dian Nurdiansah bilang pernah, lalu ATE pun menawarkan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah kalau butuh kesaya ada", dari situ Terdakwa Dian Nurdiansah mengetahui bahwa ATE mengedarkan narkoba;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik terdakwa Dian Nurdiansah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan milik Terdakwa Endang Kurniawan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan baru saja menggunakan Narkoba jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Dian Nurdiansah membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket untuk nantinya digunakan kembali bersama dengan Terdakwa Endang Kurniawan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Dian Nurdiansah ia sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu dari ATE yaitu pada pertengahan november 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 dan pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Endang Kurniawan pada pertengahan bulan november tahun 2021 pada saat itu di rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah yang beralamatkan di Jl.Raya pasayangan Sindang sinor kecamatan lebakwangi Kabupaten Kuningan yang mana Narkoba jenis sabu tersebut di pesan melalui ATE dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan yang mengajak pada saat itu adalah Terdakwa Dian Nurdiansah;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa Dian Nurdiansah menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara, kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan;
- Bahwa kemudian setelah di tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan bahwa alat hisap tersebut sudah dibuang di saluran air belakang rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah setelah menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Prastiyo Wiranita, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan yang berada di Jl. Raya Pasayangan Sindang sinor kecamatan lebakwangi Kabupaten Kuningan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada gerak gerik mencurigakan di dalam rumah yang berada di Jl. Raya Pasayangan Sindang sinor, Kecamatan lebakwangi, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi mendatangi rumah tersebut bersama dengan rekan saksi dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di saluran pembuangan air kamar mandi milik Dian Nurdiansah, dan pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa Dian Nurdiansah mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Dian Nurdiansah dan Endang Kurniawan yang didapat dari ATE, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kuningan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan diketemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa Dian Nurdiansah;
- Bahwa saksi mengetahui paket Narkoba yang diketemukan tersebut adalah Narkoba jenis sabu berdasarkan pengakuan Para Terdakwan dan hasil uji laboratorium;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang saksi amankan adalah milik Terdakwa Dian Nurdiansah yang mana Handphone tersebut dipergunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Ate;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dibuang oleh Terdakwa Dian Nurdiansah ke saluran pembuangan air dikamar mandi rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian dan Terdakwa Endang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka, kemudian setelah di tanyakan kepada keduanya bahwa cara Terdakwa Dian dan Terdakwa Endang mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli yang mana dan Terdakwa Dian bertemu langsung dengan ATE warga Lebakwangi Kabupaten Kuningan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah bahwa ia mengenal ATE sejak tahun 2021 sekitar bulan Januari karena sering bertemu dengan ATE di perlombaan burung di Kuningan, kemudian ATE pun pernah main kerumah kontrakan Dian Nurdiansah dan karena kedekatan ATE, dan pernah menanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah apakah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa Dian Nurdiansah bilang pernah, lalu ATE pun menawarkan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah kalau butuh kesaya ada", dari situ Terdakwa Dian Nurdiansah mengetahui bahwa ATE mengedarkan narkoba;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik terdakwa Dian Nurdiansah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan milik Terdakwa Endang Kurniawan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan baru saja menggunakan Narkoba jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Dian Nurdiansah membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket untuk nantinya digunakan kembali bersama dengan Terdakwa Endang Kurniawan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Dian Nurdiansah ia sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu dari ATE yaitu pada pertengahan november 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 dan pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Endang Kurniawan pada pertengahan bulan november tahun 2021 pada saat itu di rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah yang beralamatkan di Jl.Raya pasayangan Sindang sinor kecamatan lebakwangi Kabupaten Kuningan yang mana Narkoba jenis sabu tersebut di pesan melalui ATE dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan yang mengajak pada saat itu adalah Terdakwa Dian Nurdiansah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan tidak sedang menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa Dian Nurdiansah menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara, kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan;

- Bahwa kemudian setelah di tanyakan kepada Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan bahwa alat hisap tersebut sudah dibuang di saluran air belakang rumah kontrakan Terdakwa Dian Nurdiansah setelah menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa Endang Kurniawan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Endang Kurniawan Bin Pardi Ardiansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat dirumah kotrakan Terdakwa yang berada di Jl. Raya pasayangan Sindang sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak diketemukan barang bukti apa-apa melainkan hanya Narkotika jenis sabu-sabu yang diketemukan;



- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.45 Wib pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa karena saksi sudah biasa main dengan terdakwa dirumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membicarakan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah lama kami berdua sudah tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi menyanggupi, lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Ate warga Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, melalui telepon dan terdakwa menanyakan apakah ada paketan Narkoba kepada Ate, kemudian dijawab ada "tapi besok sekalian balik ke Kuningan" karena sepengetahuan terdakwa Ate bekerja sebagai supir yang bolak-balik Jakarta;
- Bahwa Kemudian Ate bilang kepada terdakwa harga 1 (satu) paketnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Ate bilang bahwa "uangnya nanti saja dikasihnya kalau ketemu besok", kemudian setelah terdakwa menghubungi Ate, terdakwa pun memberitahukan kepada saksi, bahwa harga Narkoba jenis sabu adalah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), akhirnya kami berdua sepakat untuk patungan yang masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberikan uangnya kepada terdakwa, karena terdakwa yang akan bertemu dengan Ate, kemudian Keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi main kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang yang telah disepakati sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tak berselang lama Ate menghubungi terdakwa kembali melalui telepon dan memberitahukan terdakwa bahwa Ate sudah dekat akan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dan terdakwa pun menunggu di depan rumah dan tak berselang lama Ate datang menggunakan sepeda motor Mio warna hitam namun saksi tidak memperhatikan Plat Nomornya, Ate langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan terdakwa pun langsung memberikan uang senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ate dan dia pun langsung pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan yang mana saksi sudah menunggu, terdakwa pun sudah menyiapkan bong

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



atau alat hisapnya, kami berdua pun menggunakan narkoba tersebut di ruang tengah rumah kontrakan terdakwa tersebut yang masing-masing sekitar 5 (lima) hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa pun membuang alat hisap tersebut ke saluran pembuangan (selokan) yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sisanya ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk dibagi untuk saksi, terdakwa dan 1 (satu) paket lagi nantinya untuk kami gunakan berdua lagi, kemudian setelah terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket narkoba tersebut, lalu terdakwa mendengar suara dari luar beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa panik lalu menyembunyikan 3 (tiga) paket narkoba tersebut kedalam lubang selokan kamar mandi rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa orang berpakaian preman masuk ke kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, lalu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam saluran pembuangan air dikamar mandi dan menanyakan milik siapakah 3 (tiga) paket narkoba tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa memesan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli Narkoba secara patungan sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada pertengahan bulan November tahun 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan yang ke dua yaitu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan dengan



harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara saksi dan terdakwa menggunakan sabu yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihirup, kemudian setelah itu saksi dan terdakwa bersama bergantian menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan perorang, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa merasa lebih fress, semangat dan badan segar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Endang Kurniawan di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kotrakan Terdakwa yang berada di Jl. Raya pasayangan Sindang sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.45 Wib pada saat terdakwa dan saksi Endang Kurniawan sedang berada di rumah kontrakan terdakwa karena saksi Endang Kurniawan sudah biasa main dengan terdakwa di rumah kontrakan



terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Endang Kurniawan membicarakan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah lama kami berdua sudah tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Endang Kurniawan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi Endang Kurniawan menyanggupi, lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Ate warga Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, melalui telepon dan terdakwa menanyakan apakah ada paketan Narkoba kepada Ate, kemudian dijawab ada "tapi besok sekalian balik ke Kuningan" karena sepengetahuan terdakwa Ate bekerja sebagai supir yang bolak-balik Jakarta;

- Bahwa Kemudian Ate bilang kepada terdakwa harga 1 (satu) paketnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Ate bilang bahwa "uangnya nanti saja dikasihnya kalau ketemu besok", kemudian setelah terdakwa menghubungi Ate, terdakwa pun memberitahukan kepada saksi Endang Kurniawan bahwa harga Narkoba jenis sabu adalah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), akhirnya kami berdua sepakat untuk patungan yang masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian saksi Endang Kurniawan memberikan uangnya kepada terdakwa, karena terdakwa yang akan bertemu dengan Ate, kemudian Keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Endang Kurniawan main ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang yang telah disepakati sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tak berselang lama Ate menghubungi terdakwa kembali melalui telepon dan memberitahukan terdakwa bahwa Ate sudah dekat akan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dan terdakwa pun menunggu di depan rumah dan tak berselang lama Ate datang menggunakan sepeda motor Mio warna hitam namun terdakwa tidak memperhatikan Plat Nomornya, Ate langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan terdakwa pun langsung memberikan uang senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ate dan dia pun langsung pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan yang mana saksi Endang Kurniawan sudah menunggu, terdakwa pun sudah menyiapkan bong atau alat hisapnya, kami berdua pun menggunakan



narkotika tersebut di ruang tengah rumah kontrakan terdakwa tersebut yang masing-masing sekitar 5 (lima) hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa pun membuang alat hisap tersebut ke saluran pembuangan (selokan) yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sisanya ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk dibagi untuk saksi Endang Kurniawan, terdakwa dan 1 (satu) paket lagi nantinya untuk kami gunakan berdua lagi, kemudian setelah terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket narkotika tersebut, lalu terdakwa mendengar suara dari luar beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa panik lalu menyembunyikan 3 (tiga) paket narkotika tersebut kedalam lubang selokan kamar mandi rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa orang berpakaian preman masuk ke kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, lalu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam saluran pembuangan air dikamar mandi dan menanyakan milik siapakah 3 (tiga) paket narkotika tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Endang Kurniawan;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa bersama Terdakwa Endang Kurniawan beserta barang bukti, dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa Dian Nurdiansah;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada pertengahan bulan November tahun 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan yang ke dua yaitu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan sabu yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan, kemudian setelah itu terdakwa bersama Terdakwa Endang Kurniawan bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan perorang, setelah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa merasa lebih fress, semangat dan badan segar;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket Narkoba yaitu :
- Kode a dengan berat kotor 0,40 gram;
- Kode b dengan berat kotor 0,18 gram;
- Kode c dengan berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s berwarna hitam berikut nomor whatsapp 0881 0222 29662 dan kartu fisik simpati dengan nomor 0812 2483 5281;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Endang Kurniawan di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Raya pasayangan Sindang sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.45 Wib pada saat terdakwa dan saksi Endang Kurniawan sedang berada dirumah kontrakan terdakwa karena saksi Endang Kurniawan sudah biasa main dengan terdakwa dirumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Endang Kurniawan membicarakan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah lama kami berdua sudah tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Endang Kurniawan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi Endang Kurniawan menyanggupi, lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Ate warga Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, melalui telepon dan terdakwa menanyakan apakah ada paketan Narkoba kepada Ate, kemudian dijawab ada "tapi besok sekalian balik ke Kuningan" karena sepengetahuan terdakwa Ate bekerja sebagai supir yang bolak-balik Jakarta;
- Bahwa Kemudian Ate bilang kepada terdakwa harga 1 (satu) paketnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Ate bilang bahwa "uangnya nanti saja dikasihnya kalu ketemu besok", kemudian setelah terdakwa menghubungi Ate, terdakwa pun memberitahukan kepada saksi Endang Kurniawan bahwa harga Narkoba jenis sabu adalah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), akhirnya kami berdua sepakat untuk patungan yang masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian saksi Endang Kurniawan memberikan uangnya kepada terdakwa, karena terdakwa yang akan bertemu dengan Ate, kemudian Keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Endang Kurniawan main kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang yang telah disepakati sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tak berselang lama Ate menghubungi terdakwa kembali melalui telepon dan memberitahukan terdakwa bahwa Ate sudah dekat akan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dan terdakwa pun menunggu di depan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan tak berselang lama Ate datang menggunakan sepeda motor Mio warna hitam namun terdakwa tidak memperhatikan Plat Nomornya, Ate langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dan terdakwa pun langsung memberikan uang senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ate dan dia pun langsung pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan yang mana saksi Endang Kurniawan sudah menunggu, terdakwa pun sudah menyiapkan bong atau alat hisapnya, kami berdua pun menggunakan narkotika tersebut di ruang tengah rumah kontrakan terdakwa tersebut yang masing-masing sekitar 5 (lima) hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa pun membuang alat hisap tersebut ke saluran pembuangan (selokan) yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sisanya ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk dibagi untuk saksi Endang Kurniawan, terdakwa dan 1 (satu) paket lagi nantinya untuk kami gunakan berdua lagi, kemudian setelah terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket narkotika tersebut, lalu terdakwa mendengar suara dari luar beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa panik lalu menyembunyikan 3 (tiga) paket narkotika tersebut kedalam lubang selokan kamar mandi rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa orang berpakaian preman masuk ke kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, lalu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam saluran pembuangan air dikamar mandi dan menanyakan milik siapakah 3 (tiga) paket narkotika tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Endang Kurniawan;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa bersama Terdakwa Endang Kurniawan beserta barang bukti, dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa Dian Nurdiansah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada pertengahan bulan November tahun 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan yang ke dua yaitu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan sabu yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan, kemudian setelah itu terdakwa bersama Terdakwa Endang Kurniawan bergantian menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan perorang, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasa lebih fress, semangat dan badan segar;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Dian Nurdiansah Alias Ipong Bin Alm Satim, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan menguasai narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti Menimbang20 terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata terdakwa dan saksi Endang Kurniawan di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat dirumah kotrakan Terdakwa yang berada di Jl. Raya pasayangan Sindang sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Kuningan, karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa telah dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri, Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1292/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA., selaku Kepala Sub Bidang Baya Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0599/2022/OF	(+) Positip	(+) Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0599/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika, mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.45 Wib pada saat terdakwa dan saksi Endang Kurniawan sedang berada di rumah kontrakan terdakwa karena saksi Endang Kurniawan sudah biasa main dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Endang Kurniawan membicarakan narkotika jenis sabu-sabu karena sudah lama kami berdua sudah tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Endang Kurniawan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Endang Kurniawan menyanggupi, lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Ate warga Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, melalui telepon dan terdakwa menanyakan apakah ada paketan Narkotika kepada Ate, kemudian dijawab ada "tapi besok sekalian balik ke Kuningan" karena sepengetahuan terdakwa Ate bekerja sebagai supir yang bolak-balik Jakarta, Kemudian Ate bilang kepada terdakwa harga 1 (satu) paketnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Ate bilang bahwa "uangnya nanti saja dikasihnya kalau ketemu besok", kemudian setelah terdakwa menghubungi Ate, terdakwa pun memberitahukan kepada saksi Endang Kurniawan bahwa harga Narkotika jenis sabu adalah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), akhirnya kami berdua sepakat untuk patungan yang masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Endang Kurniawan memberikan uangnya kepada terdakwa, karena terdakwa yang akan bertemu dengan Ate, kemudian Keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wib,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



saksi Endang Kurniawan main kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang yang telah disepakati sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tak berselang lama Ate menghubungi terdakwa kembali melalui telepon dan memberitahukan terdakwa bahwa Ate sudah dekat akan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Pasayangan Sindang Sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, dan terdakwa pun menunggu di depan rumah dan tak berselang lama Ate datang menggunakan sepeda motor Mio warna hitam namun terdakwa tidak memperhatikan Plat Nomornya, Ate langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dan terdakwa pun langsung memberikan uang senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ate dan dia pun langsung pergi, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan yang mana saksi Endang Kurniawan sudah menunggu, terdakwa pun sudah menyiapkan bong atau alat hisapnya, kami berdua pun menggunakan narkotika tersebut di ruang tengah rumah kontrakan terdakwa tersebut yang masing-masing sekitar 5 (lima) hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa pun membuang alat hisap tersebut ke saluran pembuangan (selokan) yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sisanya ke kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud satu paket untuk dibagi untuk saksi Endang Kurniawan, terdakwa dan 1 (satu) paket lagi nantinya untuk kami gunakan berdua lagi, kemudian setelah terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket narkotika tersebut, lalu terdakwa mendengar suara dari luar beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa panik lalu menyembunyikan 3 (tiga) paket narkotika tersebut kedalam lubang selokan kamar mandi rumah kontrakan terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman masuk ke kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, lalu pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam saluran pembuangan air dikamar mandi dan menanyakan milik siapakah 3 (tiga) paket narkotika tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Endang Kurniawan, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Endang Kurniawan beserta barang bukti, dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada pertengahan bulan November tahun 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan yang ke dua yaitu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan sabu yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan, kemudian setelah itu terdakwa bersama Terdakwa Endang Kurniawan bergantian menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan perorang, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasa lebih fress, semangat dan badan segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata terdakwa dan saksi Endang Kurniawan di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kotrakan Terdakwa yang berada di Jl. Raya pasayangan Sindang sinor Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Terdakwa Endang Kurniawan memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa Dian Nurdiansah dan Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada pertengahan bulan November tahun 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan yang ke dua yaitu pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa Endang Kurniawan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Endang Kurniawan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pasayangan Sindang Sinor, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 3 (tiga) paket Narkotika yaitu : Kode a dengan berat kotor 0,40 gram, Kode b dengan berat kotor 0,18 gram, Kode c dengan berat kotor 0,12 gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Endang Kurniawan Bin Pardi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s berwarna hitam berikut nomor whatsapp 0881 0222 29662 dan kartu fisik simpati dengan nomor 0812 2483 5281, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Nurdiansah Alias Ipong Bin Alm Satim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa Hak bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu"*; sebagaimana dalam dakwaan Alternaif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika yaitu :
 - Kode a dengan berat kotor 0,40 gram;
 - Kode b dengan berat kotor 0,18 gram;
 - Kode c dengan berat kotor 0,12 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Endang Kurniawan Bin Pardi Ardiansyah;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s berwarna hitam berikut nomor whatsapp 0881 0222 29662 dan kartu fisik simpati dengan nomor 0812 2483 5281;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf Rohiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)